



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi partai politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesejahteraan dan kebersamaan;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi Partai Politik perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPP Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas / Konggres / Mukhtamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia.
8. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
10. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam menunjang pendidikan Partai Politik, dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah, memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahunnya yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah Pemilihan Umum DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Besaran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- b. Besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum Tahun 2014 dikalikan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud huruf a.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pokok;
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik Hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan Pernyataan Pembukaan Rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. Surat Pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dan menggunakan kop surat Partai Politik;

Pasal 6

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat propinsi atau ditingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggota terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Instansi Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik ditetapkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim.
- (2) Format Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening Kas Umum Partai Politik di Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua Partai Politik di Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran C yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 11

- 1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud oleh pasal 10 ayat (3) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi Partai Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan/ atau
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan :
- a. Administrasi Umum;
 - b. Langganan Daya dan Jasa;
 - c. Pemeliharaan Data dan Arsip; dan
 - d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. Keperluan ATK;
 - b. Rapat internal sekretariat;
 - c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. Sewa kantor;
 - e. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. Telepon dan listrik;
 - b. Air minum sekretariat;
 - c. Jasa pos dan giro;
 - d. Surat menyurat; atau
 - e. Media cetak dan elektronik.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau;
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber pada APBD.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan APBD paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (5) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan

dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai dengan laporan diterima oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan bantuan keuangan Partai Politik dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 29 MEI 2017

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 29 MEI 2017
PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


M. YUNUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2017 NOMOR 25


BUPATI LIMA PULUH KOTA
IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 MEI 2017

**TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

DPC
PARTAI.....

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

B.BERITA ACARA VERIFIKASI

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI**

Nomor :

Pada Hari ini TanggalBulanTahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|-------------|------------|----------|
| 1) | Ketua | (.....) |
| 2) | Sekretaris | (.....) |
| 3) | Anggota | (.....) |
| 4) | Anggota | (.....) |
| 5) | Anggota | (.....) |
| 6) | Anggota | (.....) |
| 7) | Anggota | (.....) |
| 8)..... dst | Anggota | (.....) |

C.BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Lima Puluh Kota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC PartaiKabupaten Lima Puluh Kota sejumlah **Rp.** dan PIHAK KEDUA menerima bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui rekening Bank DPC Partai Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,
DPC
Ketua

Payakumbuh, **MEI** 2017
Pihak Pertama,
An. Bupati Lima Puluh Kota
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

.....
Bendahara

.....

.....

D. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3		4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	1. Lokakarya;				
	2. Dialog Interaktif;				
	3. Sarasehan;				
	4. Workshop; dan/atau				
	5. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK				
	b. Rapat Internal Sekretariat				
	c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	d. Sewa Kantor				
	e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	a.				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik				
	b. Air Minum				
	c. Jasa Pos dan Giro				
	d. Surat Menyurat dan/atau				
	e. Surat Kabar Mingguan atau Harian				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau				
	b. Penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau				
	b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
C					

Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA	BENDAHARA UMUM / BENDAHARA
(.....)	(.....)

E. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal, Bulan, Tahun sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KET
1	2	3		4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	3. Seminar;				
	4. Lokakarya;				
	5. Dialog Interaktif;				
	6. Sarasehan;				
	7. Workshop; dan/atau				
	8. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	5. Admistrasi Umum				
	f. Keperluan ATK				
	g. Rapat Internal Sekretariat				
	h. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional secretariat				
	i. Sewa Kantor				
	j. Honor Tenaga Administasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	a.				
	6. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik				
	b. Air Minum				
	c. Jasa Pos dan Giro				
	d. Surat Menyurat dan/atau				
	e. Surat Kabar Mingguan atau Harian				
	7. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	c. Penyimpanan data elektronik; dan/atau				
	d. Penyimpanan data manual				
	8. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau				
	b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
C					

Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA	BENDAHARA UMUM / BENDAHARA
(.....)	(.....)

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 1 MEI 2017
BUPATI LIMA PULUH KOTA
IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM